



D
pt

iesia

PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS (Guru SMP Negeri 2 Botumoito), tempat kediaman di XX, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak lulus SD, Pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di XX, Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA.Tlm

hal. 1 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA.Tlm tanggal 04 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal yang sama, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 16 Desember 1996 M, bertepatan dengan tanggal Muharam 1419 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor xxxxxxxxxxxx pada tanggal 31 Mei 1997, hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo selama 18 tahun. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. xxxxxxxxxxxx, Lahir pada tanggal 15 November 1997
 - b. xxxxxxxxxxxx, Lahir pada tanggal 18 Mei 2000
 - c. xxxxxxxxxxxx, Lahir pada tanggal 31 Juli 2012
 - d. xxxxxxxxxxxx, Lahir pada tanggal 28 April 2015, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;



4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, namun sejak tahun 1998 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan Tergugat sering berbuat masalah dengan tetangga dan suka main hakim sendiri, yang membuat para tetangga merasa tidak nyaman dan meminta agar Penggugat menasehati Tergugat tetapi Tergugat balik memarahi Penggugat;
6. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Tergugat sering mengatakan akan pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2015, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo selama 6 bulan hingga sekarang.
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula dengan upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilakukan secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasannya untuk bercerai sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo tentang Pemberian Izin Perceraian an.



xxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor 800/150/Dispendik/SK/XII/2015 tertanggal 29
Desember 2015;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat
Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

o **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
xxxxxxxxxxxxxxxxx bertanggal 31 Mei 2007, dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tilamuta, bermeterai cukup dan setelah dinyatakan
sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (bukti P);

o **Saksi-saksi :**

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan
Tani, bertempat tinggal di Xxxx,
Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

o Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
sebagai pasangan suami isteri dengan Penggugat;

o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orangtua Penggugat;

o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis namun sejak lima tahun terakhir sering berselisih dan
bertengkar;





- o Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Sahrudin sejak enam tahun yang lalu;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran bahkan sejak saksi belum bekerja sebagai pengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa saksi sering kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Biasanya setelah bertengkar, Tergugat akan pergi meninggalkan Penggugat hingga dua sampai tiga bulan lamanya kemudian kembali dan rukun lagi. Hal tersebut telah berulang kali terjadi;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena perilaku Tergugat yang sering bermasalah dengan tetangga dan suka mencampuri urusan orang lain bahkan Tergugat juga melakukan pemukulan kepada tetangga sehingga tetangga merasa dan tidak nyaman dengan perbuatan Tergugat. Setiap kali Penggugat menasehati atau mencegah Tergugat, Tergugat selalu marah dan membentak Penggugat dengan kata-kata kasar bahkan terkadang disertai ancaman dengan benda tajam;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang;
- o Bahwa penyebab pisah karena Tergugat mencekik leher saksi karena membela anak Penggugat dan Tergugat yang diancam oleh Tergugat. Kemudian Penggugat menegur dan menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat malah pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua



Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan tidak kembali sampai sekarang;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA.Tlm

hal. 8 dari 18 hal.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasannya untuk bercerai sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo tentang Pemberian Izin Perceraian an. Citra Abdullah tertanggal 29 Desember 2015;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 1998 karena Tergugat sering membuat masalah dengan tetangga dan main hakim sendiri serta sering membentak dan berkata kasar pada Penggugat yang puncaknya pada bulan Juli 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orangtua Tergugat di Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Desember 1996 ?
2. Apakah benar sejak tahun 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun ?



3. Apakah benar penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang sering membuat masalah dengan tetangga serta suka main hakim sendiri ?
4. Apakah benar setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat membentak dan berkata kasar kepada Penggugat ?
5. Apakah benar sejak tanggal bulan Juli 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan juga 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta otentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat terbukti suami isteri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi dimana saksi tersebut merupakan orang yang *competence* menjadi saksi, telah bersumpah, keterangannya disampaikan di depan sidang pengadilan dan diperiksa satu persatu. Sehingga saksi tersebut telah memenuhi



syarat formil bukti saksi, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sejak pertengahan tahun 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun. Saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat menerangkan mulai bertengkar sejak lima tahun terakhir sedangkan saksi kedua menerangkan sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat 6 tahun yang lalu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian mulai bertengkar bahkan sebelum saksi bekerja sebagai pengasuh anak Penggugat dan Tergugat 4 tahun yang lalu. Kedua saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Jika dihitung mundur lima tahun sebagaimana keterangan saksi pertama dan dikaitkan dengan keterangan saksi kedua maka ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2010. Olehnya dari keterangan kedua saksi tersebut, maka pengadilan berkesimpulan bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat yang sering membuat masalah dengan tetangga dan suka main hakim sendiri. Dalam keterangannya kedua saksi menguatkan dalil Penggugat dimana saksi pertama pernah melihat Tergugat memukul orang dan korbannya melaporkan Tergugat ke polisi bahkan dengan saksi sendiri yang merupakan saudara ipar, Tergugat pernah membuat masalah dan tidak mau berbicara dengan saksi selama satu tahun. Sedangkan saksi kedua dicekik Tergugat hanya karena menegur Tergugat yang memarahi anak



Penggugat dan Tergugat. Dari keterangan para saksi tersebut, pengadilan berkesimpulan cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti dalil Peggugat mengenai penyebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa Peggugat mendalilkan pula setiap kali bertengkar, selalu berkata kasar dan membentak Peggugat. Dalil Peggugat tersebut dikuatkan oleh keterangan kedua saksi. Bahkan saksi kedua menerangkan Tergugat sering pula mengancam Peggugat menggunakan benda tajam. Keterangan kedua saksi tersebut cukup untuk menjadi dasar menyatakan bahwa terbukti Tergugat sering membentak dan berkata kasar kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 karena Tergugat pergi meninggalkan Peggugat. keterangan kedua saksi tersebut cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat karena Tergugat sering membuat masalah dengan tetangga dan main hakim sendiri;



- Bahwa setiap kali bertengkar Tergugat sering berkata kasar dan membentak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam peraturan tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami isteri yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan;

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkar sejak tahun 2010 karena sikap Tergugat yang sering membuat masalah dengan tetangga dan main hakim sendiri. Perselisihan tersebut terus berlanjut tanpa ada perubahan hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat lebih memilih pergi



meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dari pada merubah sikap dan mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara suami dengan isteri sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam kehidupan rumah tangga karena tidak selamanya merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan pisah tempat tinggal tersebut sebagai salah satu cara sementara untuk meredam emosi dan introspeksi diri masing-masing suami isteri dengan harapan akan menemukan jalan keluar yang lebih baik pada waktu mendatang. Akan tetapi, dalam perkara ini, pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang diawali dengan pertengkaran ternyata telah berlangsung linear dan monoton;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang diekspresikan dengan cara pisah tempat tinggal bukanlah wujud perselisihan yang bersifat sementara, akan tetapi sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk bercerai. Sementara itu, ketidakhadiran Tergugat selama proses persidangan telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak keberatan lagi bercerai dengan Penggugat. Sikap Penggugat dan Tergugat yang demikian menunjukkan hilangnya kepedulian Penggugat dan Tergugat terhadap masa depan rumah tangganya sehingga upaya damai yang



dilakukan oleh Majelis Hakim di setiap persidangan gagal sehingganya majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي
طَلَقًا

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali yang nampak dari lamanya pisah tanpa ada upaya untuk memperbaikinya. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui ikatan perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya



mudharat yang lebih besar terutama bagi pihak berperkara, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Jumat, 29 Januari 2016 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **20 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah** oleh **Indah Abbas, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Kartorningsi Dako, S.EI**, dan **Achmad Sarkowi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Drs. Arpan Walahe, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

KARTININGSI DAKO, S.EI

INDAH ABBAS, S.HI

Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA.Tlm

hal. 17 dari 18 hal.



D
pt

iesia

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Panitera pengganti,

Drs. ARPAN WALAHE, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 415.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA.Tlm

hal. 18 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)